BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Identitas Informan dan Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang

Hukum Al-quran Digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang

lebih 1 bulan terhadap 6 Ulama Kota Banjarmasin, penulis menemukan

adanya perbedaan pendapat tentang Hukum Al-quran Digital. Di antara 6

orang Informan, 3 Ulama membolehkan memegang Al-quran Digital baik

berhadas kecil maupun besar, 1 dari ulama membolehkan jika berhadas

kecil namun tidak dibolehkan bagi yang berhadas besar dan 2 Ulama tidak

membolehkan baik yang berhadas kecil maupun berhadas besar. Untuk

lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas Informan dan

pendapat 6 Kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Informan I

Nama

: Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH.

Umur

:71 Tahun

Alamat

: Jl. Kendedes 2, No. 46, RT. 41, RW. 04, Kel. Pemurus

Dalam, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin.

39

40

Pekerjaan : Pensiunan Hakim Tinggi PTA Kal-Sel.

Pendidikan : S2, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menurut Informan I, beliau mengatakan yang perlu diketahui pertama adalah maksud dari Al-quran, yang mana beliau mengatakan Al-quran adalah (bacaan) yang disampaikan oleh jibril dengan bahsa arab kepada Nabi Muhammad Saw, lalu disampaikan kepada kita. Jadi maksud dari pada Al-quran tersebut adalah bacaannya. Informan juga berpendapat Al-quran Digital sama halnya mushaf, jika dibuka. Namun, jika dinonaktifkan sama halnya buku biasa.

Informan juga mengatakan hukum memegang Al-quran Digital dibolehkan, jika Al-quran Digital tersebut diaktifkan untuk memegang tersebut juga dibolehkan asalkan tidak dibaca, apabila dibaca maka sama halnya akan Al-quran menurut ulama syafi'iyah.

Informan juga mengatakan untuk halnya orang yang junub maupun haid masih terdapat perbedaan pendapat dari pada imam. Contohnya imam syafi'i yang mana membaca Al-quran haruslah suci dari hadas kecil maupun besar, sedangkan mazhab yang lain membolehkan saja. Informan mengatakan bahwasanya diperbolehkan karena Nabi pernah mengirimkan surat kepada raja Muqouqis, yang mana isi surat tersebut tercantum ayat Al-quran. Sedangkan raja Muqouqis yang musyrik tersebut memegang dan membacanya, yang mana raja tersebut najis. Oleh dasar tersebut diperbolehkan memegang Al-quran bagi yang junub maupun haid. Dan

yang kedua para sahabat pun tidak ada yang mengaji berwudhu telebih dahulu, hanya imam suyuthi mengambil secara umum tentang dalil لَاَيَمَسُنُهُ sedangkan dalam tafsir Informan mengatakan maksud dari pada المُطَهَّرُون adalah para malaikat, yang mana maksud tersebut malaikatlah yang menurunkan Al-quran kepada Nabi bukan Iblis.

Informan juga berpendapat untuk Al-quran Digital boleh saja dibawa kedalam toilet jika dinon-aktifkan, sedangkan mendengarkan melalui headset kedalam toilet tidak diperbolehkan karena sama halnya membaca.

Informan mengatakan karena Al-quran itu suci, maka menyentuh dan membacanya haruslah suci, menurut ulama syafi'iyah yang mana berdasarkan ayat Al-quran surah Al-Waqi'ah ayat 79 :

Dan bagi pendapat yang membolehkan membaca, memegang, membuka atau membawa berdasarkan nabi yang mana mengirimkan surat kepada raja muqouqis yang berisikan ayat Al-quran surah Ali Imran ayat 64 yaitu:

Dan tidak ada riwayat bahwasanya sahabat jika mengaji berwudhu terlebih dahulu, berdasarkan itu membaca Al-quran diperbolehkan saja keadaan tidak dalam berwudhu.

Informan berpendapat dari pada dalil diatas, Al-quran Digital dibolehkan saja memegang ataupun membacanya walau tidak dalam keadaan berwudhu.

2. Identitas Informan II

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI

Umur : 52 Tahun

Alamat : Jl. Belitung Darat RT 35 No. 27 Gang Inayah, Kota

Banjarmasin.

: Dosen Fak. Syariah UIN Antasari Banjarmasin,

Pengurus MUI Kota Banjarmasin

: S1, Fak.Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Tamat

Pendidikan 1994 S2, Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN

Antasari Banjarmasin. Tamat 2009

Menurut Informan II, baliau mengatakan Mushaf Al-quran adalah yang telah dituliskan dan dikumpulkan dalam naskah yang lengkap, di atas lembaran-lemabaran yang serupa, ayat-ayat dalam sesuatu surat (*surah*) tersusun menurut tertib urut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. (*Tauqifi*). Maka dari definisi yang diketengahkan diatas, Informan berpendapat bahwa Al-quran Digital itu tidak termasuk Mushaf Al-quran, karena Al-quran Digital itu bisa mencul tulisannya kalau dihidupkan alat Digital (*elektronik*) tersebut, dan bisa hilang tulisnnya bila di non-aktifkan alat tersebut. Karena ia bukan termasuk Mushaf Al-quran maka

memegangnya tidak ada larangan bagi siapapun (Tidak berwudhu, Junub, dan Haidh). Bagi wanita haidh dan junub pada dasarnya hukum membaca Al-quran adalah Haram, baik yang tercantum dalam bentuk mushaf Al-quran maupun bacaan ayat Al-quran yang termaktub dalam Al-quran Digital. Hukumnya sama saja, akan tetapi apabila diharuskan untuk membacanya dalam rangka test/ujian, hal tersebut dibolehkan, kerena dianggap dalam keadaan darurat.

Masalah yang dibawa ke dalam toilet, kalau alat Digitalnya dimatikan/di non-aktifkan, maka tidak mengapa. Otomatis tidak ada bentuk tulisan Al-quran. Sebaliknya, bila diaktifkan/dihidupkan dengan sengaja ketika masuk toilet dan memunculkan bunyi bacaan Al-quran, maka hukumnya Haram. Kemudian, kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka dimaafkan.

Masalah mendengarkan Al-quran Digital melalui headset dalam toilet bila dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya Haram. Bila tidak disengaja, misalnya dia sedang mendengarkan lagu, tanpa disengaja terpencet ayat Al-quran, hal itu dimaafkan. Tapi harus segera menonaktifkannya. Karena Al-quran itu adalah Kalam Allah / Wahyu Allah yang maha mulia, maka sangat tidak pantas membacanya atau mendengarkannya di tempat yang kotor/jorok.

Dalil firman Allah SWT:

Artinya: Sesungguhnya Al-quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, Diturunkan dari Rabbil 'alamiin (QS. Al-Waqi'ah: 77-80)

3. Indentitas Informan III

Nama : H. Bahran, SH,. MH.

Umur : 57 Tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Handil Bakti RT. 008 RW. 002

Batola.

: Dosen Fak. Syariah UIN Antasari,

Pengurus MUI Kota Bajarmasin.

: S1, Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin.

S2, Ilmu Hukum UNLAM Banjarmasin.

Menurut Informan III, beliau mengatakan mushaf secara bahasa disebutkan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Kuwait, pada meteri mushaf (مصحف), disebutkan bahwa mushaf itu ;

"Nama untuk kumpulan dari lembaran yang tertulis dan diapit dua sampulnya."

Selanjutya secara istilah, menurut para ulama mendefinisikan mushaf adalah;

"Nama dari apa saja yang dituliskan di atasanya kalamullah (Al-quran) yang berada pada dua sampulnya"

Berdasarkan definisi di atas, Informan berpendapat bahwa Al-quran Digital yang tersimpan baik dalam handphone, maupun dalam laptop dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian mushaf Al-quran, karena tidak tertulis dalam suatu yang diapit oleh dua sampul.

Berdasarkan poin diatas, Informan berpendapat hukum memegang Al-quran Digital tidak mensyaratkan suci bagi mereka yang ingin menyentuh dan membacanya. Oleh karena itu mereka yang tidak berwudhu junub dan haid sekalipun boleh memegangnya. Akan tetapi dalam keadaan suci ketika membaca Al-quran lebih utama, karena ia adalah *kalamullah*.

Informan juga berpendapat bahwa membawa Al-quran Digital yang tersimpan dalam handphone atau sejenisnya ke dalam toilet baik sengaja ataupun tidak disengaja dibolehkan saja, asalkan handphone atau sejenisnya tersebut di non-aktifkan atau dimatikan, sehingga tidak nampak ayat-ayat Al-quran. Alasannya sama dengan poin diatas ,bahwa Al-quran Digital tidak termasuk mushaf Al-quran.

Informan juga berpendapat medengarkan Al-quran Digital melalui headset dalam toilet hukumnya bisa haram, karena tempatnya yang dianggap kotor/hina oleh agama (*mahal al-qadzurat*). Dalam hal ini ada kesengajaan untuk meremehkan Al-quran. Sebagai seorang muslim,

46

seharusnya mengagungkan syiar-syiar allah, sebagaimana firman Allah

dalam Al-quran Surat al-Hajj:32 yang artinya "Siapa yang mengagungkan

syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati".

Kemudian, hukum mendengarkan Al-quran bisa juga menjadi makruh

dengan alasan kurang ta'dzim terhadap ayat-ayat Allah.

Al-quran merupakan kitab yang berisi kalam Allah, Wahyu Allah

yang wajib kita agungkan dan kita muliakan, maka sangat tidak patut dan

sangat tidak pantas jika membacanya dan mendengarkannya di tempat

yang dianggap kotor/hina oleh agama. Informan memparkan pendapat ini

berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surat Al-Waqi'ah: 77-80 yang

artinya: "Sesugguhnya Al-quran ini adalah bacaan yang mulia, pada kitab

yang terpelihara (Lauh Mahfuz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-

hamba yang disucikan, diturunkan oleh tuhan semesta alam".

4. Identitas Informan IV

Nama : Dr. H.

: Dr. H. Saifullah Abdussamad, Lc. MA.

Umur

: 59 Tahun

Alamat

: Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu No. 57 Km. 4,5

Kota Banjarmasin.

Pekerjaan

: Dosen UNISKA,

Dosen Pascasarjana S2, S3 Ekonomi Syariah UIN

Antasari Banjarmasin,

Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

Pendidikan : S1, Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 1983,

LC (S1), Universitas Al-Azhar Cairo,

S2, Universitas al-Nilain Jur. Studi Islam 2005,

S3, Universitas al-Nilain Jur. Studi Islam 2007.

Menurut Informan IV, beliau mengatakan Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran. Namun, berbeda dengan Al-quran seperti biasanya yang tidak boleh dibawa ketempat yang kotor/hina, dikarenakan Al-quran Digital jika dinon-aktifkan tidak akan tampak sama halnya seperti Al-quran didalam flashdisk. Namun berbeda jika Al-quran tersebut diaktifkan maka hukumnya sama seperti Al-quran biasa.

Informan mengatakan menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali memegang Al-quran Digital maupun Al-quran tidak Digital diperbolehkan namun berbeda bagi orang yang junub dan haid. Sedangkan bagi junub dan haid.

Informan berpendapat memegang Al-quran Digital jika di aktifkan tidak diperbolehkan namun sebaliknya jika dinon-aktifkan diperbolehkan saja. Sedangkan untuk wanita haid dan junub tidak diperbolehkan membaca Al-quran Digital sepertinya halnya Al-quran biasanya.

Informan juga berpendapat mambawa masuk Al-quran Digital ke dalam toilet tidak menjadi masalah, jika aplikasi tersebut dinon-aktifkan.

48

Namun, jika aplikasi tersebut diaktifkan menjadi masalah karena menjadi mushaf.

Informan juga berpendapat mendengarkan Al-quran Digital melalui headset tidak diperbolehkan karena sama halnya seperti membaca Al-quran dan termasuk menghinakan Al-quran

Dasar hukum Informan tersebut:

Artinya: Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (QS.

Al-Waqi'ah: 79)

5. Identitas Informan V

Nama : K.H. Husin Naparin, Lc, MA.

Umur : 70 Tahun

Alamat : Jl. Kota Banjarmasin.

Pekerjaan : Dosen STAI Al Jami Banjarmasin

Ketua Umum MUI Propinsi Kal-Sel.

Pendidikan : Punjab University, Lahore, Pakistan, Jurusan Islamic

Studies (MA) Tahun 1984.

Islamic University, Islambad, Pakistan, Jurusan Bahasa

Arab 1984 s/d 1987 (MA).

Menurut reponden V, beliau mengatakan Al-quran Digital tidak termasuk mushaf, karena mushaf terbentuk kertas murni yang bertuliskan

49

ayat Al-quran. Al-quran Digital diperbolehkan saja dipegang maupun

membacanya dalam keadaan tidak berwudhu terkucuali bagi yang haid dan

junub karena tidak termasuk mushaf.

Informan juga mengatakan boleh dibawa kedalam toilet jika dinon-

aktifkan. Namun, bila diaktifkan tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan

mendengarkan Al-quran Digital dalam toilet tidak diperbolehkan juga

karena ada suaranya.

Informan juga mengatakan membaca Al-quran mushaf lebih utama

dari pada seperti membaca Al-quran Digital.

6. Identitas Informan VI

Nama : K.H. M. Ghazali Mukeri, Lc.

Umur : 49 Tahun.

Alamat : Jl. Mahligai Km 7.200. Komp. PonPes Manba'ul Ulum

Kertak Hanyar Kal-Sel.

: Pimpinan PonPes Manba'ul Ulum.

: S1, Universitas Al-Azhar Cairo.

Menurut reponden VI, beliau mengatakan mushaf secara harfiahnya merupakan lembaran yang bertuliskan ayat Al-quran, dan yang

namanya tulisan itu yang memungkinkan untuk dibaca dengan mata baik

ditulis dengan tinta atau yang lain. Untuk Al-quran Digital beliau

berpendapat seawaktu-waktu dapat dikatakan mushaf dan sewaktu-waktu

tidak dikatakan mushaf, yang mana Al-quran Digital dikatakan beliau

menjadi mushaf apabila diaktifkan sehingga menimbulkan ayat Al-quran, jika dinon-aktifkan tidak tampil dilayar maka tidak dinamakan mushaf.

Informan juga mengatakan, hukum memegang Al-quran Digital jika diaktifkan sama halnya dengan hukum memegang Al-quran seperti biasanya. Berbeda jika tidak diaktifkan Al-quran Digital tersebut maka hukumnya tidak sama dengan Al-quran seperti biasanya. Dari pada itu Al-quran Digital menjadi suatu masalah jika diaktifkan karena menampilkan ayat Al-quran maka yang memegangnya haruslah suci baik dari hadas kecial dan juga besar.

Informan juga mengatakan untuk wanita haid dan Junub untuk membaca melalui Al-quran Digital sama halnya dengan membaca Al-quran biasa yang mana tidak diperbolehkan sedikit pun untuk membacanya apalagi memegangnya. Terkecuali dengan niat menjadi dzikir, atau dalam keadaan belajar sehingga tidak hilangnya hafalan ayat Al-quran dengan niat belajar.

Informan juga mengatakan untuk membawa Al-quran Digital keadaan aktif kedalam toilet tidak diperbolehkan dikarenakan statusnya menampilkan ayat Al-quran sama halnya menjadi Al-quran seperti biasa. Berbeda jika dinon-aktifkan maka diperbolehkan saja dibawa kedalam toilet karena tidak sama statusnya menjadi Al-quran biasa yang menampilkan ayat Al-quran.

Reponden juga mengatakan untuk mendengarkan Al-quran Digital melalui headset ditoilet tidak dibolehkan karena mengeluarkan suara walau

51

hanya terdengar ditelinga, mendengarkan Al-quran Digital ditoilet sama

halnya menghina dikarenakan tempatnya yang kotor atau tidak baik.

Informan memberikan dasar pada hukum memegang Al-quran Digital

yang diaktifkan sama halnya dengan Al-quran biasanya seperti yang

tertera pada ayat Al-quran surah Al-Waqi'ah ayat 79 :

Artinya: tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

B. Matrik Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Hukum Al-quran Digital

ULAMA	AL-QURAN DIGITAL MUSHAF		MEMEGANG AL-QURAN DIGITAL		MEMBACA AL-QURAN DIGITAL SAAT HAID DAN JUNUB	
	YA	TIDAK	BOLEH	TIDAK	BOLEH	TIDAK
INFORMAN 1	YA	-	BOLEH	-	-	TIDAK
INFORMAN 2	-	TIDAK	BOLEH	-	-	TIDAK
INFORMAN 3	-	TIDAK	BOLEH	-	BOLEH	-
INFORMAN 4	YA	-	-	TIDAK	-	TIDAK
INFORMAN 5	-	TIDAK	BOLEH	JUNUB HAID	-	TIDAK
INFORMAN 6	YA	-	-	TIDAK	-	TIDAK

ULAMA	AL-QURAN	BAWA N DIGITAL DILET	MENDENGARKAN AL-QURAN DIGITAL DENGAN HEADSET DI TOILET		
	BOLEH	TIDAK	BOLEH	TIDAK	
INFORMAN 1	-	TIDAK	-	TIDAK	
INFORMAN 2	-	TIDAK	-	TIDAK	
INFORMAN 3	-	TIDAK	-	TIDAK	
INFORMAN 4	-	TIDAK	-	TIDAK	
INFORMAN 5	-	TIDAK	-	TIDAK	
INFORMAN 6	-	TIDAK	-	TIDAK	

C. Analisis Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Al-quran Digital

Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Hukum Al-quran Digital terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

1. Informan Pertama

a. Menurut Informan pertama Al-quran Digital termasuk mushaf.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan informan yang mengatakan Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran, karena menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya.¹

Dari definisi diatas sangatlah jelas bahwasanya Al-quran Digital jika diaktifkan sama halnya dengan Al-quran mushaf walau berbeda wujud fisiknya, namun semua tetap sama berisikan *kalamullah* (Al-quran) dan hukumnya sama saja seperti kitab Al-quran.

b. Memegang Al-quran Digital dibolehkan dalam keadaan berhadas kecil dan hadas besar. Dalilnya Nabi Muhammad Saw mengirimkan surat kepada raja muqouqis yang berisikan ayat Al-quran surat Ali Imran ayat

-

¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Op Cit*, hlm. 5

64:

Menurut analisis penulis untuk hukum memegang Al-quran Digital dibolehkan dalam keadaan berhadas kecil dan besar, penulis tidak sependapat, dan juga dalil yang disampaikan reponden tersebut tidaklah relevan karena bertentangan pendapat empat imam mazhab yang berdasarkan Al-quran dan Hadis. Sedangkan Informan juga mengatakan Al-quran Digital termasuk mushaf. Namun imam mazhab empat sepakat hukum memegang mushaf Al-quran tidak dibolehkan baik keadaan hadas kecil dan hadas besar. Firman Allah yang berbunyi:

(Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan)

Dalam tafsirnya maksud dari ayat tersebut adalah :

(Janganlah kamu memegang kitab (Al-quran) kecuali dengan keadaan bersuci dari pada hadas, dan diharamkan bagi kalian memegangnya dalam keadaan tidak bersuci)

Tafsir diatas sangatlah jelas bahwasanya jika keaadaan berhadas kecil maupun besar tidak diperbolehkan memegang maupun menyentuhnya.

Adapun Hadis nabi:

_

² Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al Jawi, *Op Cit*, hlm: 486

و قال ابن عمر. قال النبي صالى الله عليه وسلم: (لا تمس القران إلا وأنت طاهر) رواه الحاكم في المستدرك 3

Dan Ibnu Umar Berkata, dari Nabi Muhammad Saw Berkata: "Tidak boleh menyentuh Al-quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci" (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya).

Dalil di atas sangatlah jelas bahwasanya memegang Al-quran Digital hukumnya sama dengan kitab Al-quran yang tidak dibolehkan memegangnya jika dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun besar.

c. Membaca Al-quran Digital saat haid dan Junub tidak diperbolehkan karena Informan berpendapat yang dimaksud Al-quran adalah bacaannya.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang tidak membolehkan membaca Al-quran bagi yang haid dan junub. Hukum membaca Al-quran dengan lidahnya, walaupun hanya satu huruf dan meskipun tidak sampai satu ayat menurut kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i, dengan syarat ia melakukannya itu dengan maksud membaca Al-quran maka hukumnya haram. Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata:

و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجولهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به, ويجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل

³ *Ibid.*, hlm: 487.

⁴ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Op Cit, hlm. 447

والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. 5

"Ada pun junub dan haid maka keduanya diharamkan membaca Al-quran, sama saja apakah yang dibacanya hanya satu ayat atau lebih sedikit. Dibolehkan bagi keduanya membacanya dalam hati tanpa dilafazkan, dibolehkan juga memandang mushaf dan membacanya dalam hati. Ulama bersepakat dalam hal membolehkan orang yang junub dan wanita haidh mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan membaca shalawat atas Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam serta dzikir-dzikir lainnya".

Adapun dasar penulis yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud,

"Seorang yang junub dan haid tidak boleh membaca apa pun dari Alquran."

Hal ini juga berdasarkan hadis Ali r.a.,

"Rasulullah Saw mengajar kami Al-quran dalam semua keadaan, selagi beliau tidak berjunub."

Penulis juga berbeda pendapat dengan Informan yang mengatakan maksud dari Al-quran yaitu hanya dengan bacaannya, karena menurut istilah ahli agama (*'uruf Syara'*), ialah: "Nama bagi *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam mashaf"

Pengertian tersebut dapat dilihat yang dimaksud Al-quran bukan hanya bacaannya, namun tulisannya yang tertulis *kalamullah* (Al-quran) dalam mushaf juga termasuk Al-quran.

-

⁵ Imam Yahya bin Syarifuiddin An Nawawi, "At Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an" (Beirut: Lebanon, 1992), hlm. 54.

⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit.*, hlm. 447

⁷ M. Hasbi Ash Shiddiqiey, *Op Cit.*, hlm 1-2.

d. Membawa Al-quran Digital yang diaktifkan tidak dibolehkan ke dalam toilet.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan reponden yang tidak membolehkan, dikarenakan membawa Al-quran Digital yang diaktifkan sama halnya meremehkan ayat Al-quran.

Imam Al Hafidz Abu Fadhal Al Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* mengatakan:

(Ketahuilah siapa yang meremehkan Al-quran atau mushafnya, atau benda apapun yang terdapat tulisan Al-quran, atau ia mencelanya, atau mendustakan satu huruf saja, atau mendustakan suatu perkara yang telah jelas diterangkan dalam Al-quran, baik berupa hukum ataupun suatu kabar berita, atau ia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-quran, padahal ia dalam keadaan mengetahui (tidak jahil) terhadap hal itu, atau meragukan satu bagian dari Al-quran, maka ia kafir dengan kesepakatan kaum Muslimin)

Firman Allah yang berbunyi:

Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.(Al-Hajj: 32)

Keterangan di atas sangatlah jelas jika meremehkan Al-quran atau mushafnya yang terdapat *kalamullah* (Al-quran) maka ia kafir. Dan seyogyanya sebagai umat muslim mengagungkan *kalamullah* (Al-quran) untuk menumbuhkan ketakwaan.

⁸ Imam Yahya bin Syarifuiddin An Nawawi , Op Cit, hlm. 108

e. Mendengarkan Al-quran Digital dengan headset tidak dibolehkan di dalam toilet.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan informan yang tidak membolehkan mendengarkan Al-quran memlalui headset di dalam toilet, karena mendengarkan Al-quran Digital memlalui headset di dalam toilet sama halnya dengan meremehkan *kalamullah* (Al-quran), walaupun Al-quran Digital tersebut hanya mengeluarkan suara melalui headset namun yang didengarkan tetaplah ayat-ayat Al-quran yang tak pantas diaktifkan dalam toilet yang merupakan tempat bernajis dan kotor. Adapun dasar tersebut telah penulis sampaikan sebelumnya diatas, dan hukum mendengarkan Al-quran Digital dalam toilet tidak berbeda dengan membawa Al-quran Digital jika diaktifkan dengan sengaja, maka hukumnya haram.

2. Informan Kedua

a. Menurut Informan kedua, Al-quran Digital bukanlah mushaf, dikarenakan beliau berpendapat mushaf Al-quran yaitu yang telah dituliskan dan dikumpulkan dalam naskah yang lengkap diatas lembaran-lembaran yang serupa, ayat-ayat dalam suatu surat (surah) tersusun tertib yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan Informan yang berpendapat bahwasanya Al-quran Digital tidak termasuk mushaf Al-quran, dikarenakan penulis berpendapat dimasa Rasulullah ayat Al-quran tidak hanya tertulis diatas lembaran-lembaran saja, namun juga

tertulis di atas pelepah kurma, di atas tulang maupun di atas batu yang terpisah dan tidak utuh dalam satu bentuk baik berupa naskah dan lainnya, sama halnya seperti Al-quran Digital jika diaktifkan akan menampilkan *kalamullah* (Al-quran) dalam bentuk unik pada layar, baik layar LCD, monitor, HP dan perangkat elektronik lainnya. Dan juga dari definisi mushaf menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya.

b. Menurut Informan kedua memegang Al-quran Digital dibolehkan, dan tidak adanya larangan bagi siapapun (Tidak berwudhu, Junub dan Haidh).

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan Informan yang membolehkan memegang Al-quran Digital dalam keadaan berhadas dikarenakan tidak ada larangan bagi siapapun, penulis berbeda berpendapat dengan Informan dikarenakan Al-quran Digital sama halnya dengan mushaf Al-quran yang mana memegangnya harus dalam keadaan bersuci baik dari hadas kecil maupun besar. Walaupun secara spesifik tidak ada dalil yang melarangnya, karena Al-quran Digital merupakah hal baru dan tidak ada pada jaman nabi, Al-quran Digital secara definisi sama halnya mushaf Al-quran yang mana hukum memegangnya harus keadaan

suci baik dari hadas kecil dan besar.

Penulis mengambil pendapat imam mazhab empat yang sepakat bahwa hukum memegang mushaf Al-quran tidak dibolehkan baik keadaan hadas kecil dan hadas besar. Firman Allah yang berbunyi:

(Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan)

Dalam tafsirnya maksud dari ayat tersebut adalah :

(Janganlah kamu memegang kitab (Al-quran) kecuali dengan keadaan bersuci dari pada hadas, dan diharamkan bagi kalian memegangnya dalam keadaan tidak bersuci)

Tafsir di atas sangatlah jelas bahwasanya jika keaadaan berhadas kecil maupun besar tidak diperbolehkan memegang maupun menyentuhnya.

Adapun Hadis nabi:

Dan Ibnu Umar Berkata, dari Nabi Muhammad Saw Berkata: "Tidak boleh menyentuh Al-quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci" (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya).

Dalil di atas sangatlah jelas bahwasanya memegang Al-quran

-

⁹ Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al Jawi, *Op Cit*, hlm: 486

¹⁰ *Ibid.*, hlm: 487.

Digital hukumnya sama dengan kitab Al-quran yang tidak dibolehkan memegangnya jika dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun besar.

c. Membaca Al-quran Digital tidak dibolehkan bagi yang haid maupun junub, terkecuali keadaan darurat contohnya diharuskan untuk membacanya dalam rangka test/ujian, hal tersebut dibolehkan, kerena dianggap dalam keadaan darurat.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang tidak membolehkan Al-quran Digital dibaca bagi yang haid maupun junub. Hukum membaca Al-quran dengan lidahnya, walaupun hanya satu huruf dan meskipun tidak sampai satu ayat menurut kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i, dengan syarat ia melakukannya itu dengan maksud membaca Al-quran maka hukumnya haram. Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata:

و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجولهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به, ويجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض.

"Ada pun junub dan haid maka keduanya diharamkan membaca Al-quran, sama saja apakah yang dibacanya hanya satu ayat atau lebih sedikit. Dibolehkan bagi keduanya membacanya dalam hati tanpa dilafazkan,

-

¹¹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm. 447

 $^{^{12}}$ Imam Yahya bin Syarifuiddin An Nawawi, "At Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an" (Beirut: Lebanon, 1992), hlm. 54.

dibolehkan juga memandang mushaf dan membacanya dalam hati. Ulama bersepakat dalam hal membolehkan orang yang junub dan wanita haidh mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan membaca shalawat atas Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam serta dzikir-dzikir lainnya''.

Adapun dasar penulis yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud,

"Seorang yang junub dan haid tidak boleh membaca apa pun dari Alquran."

Hal ini juga berdasarkan hadis Ali r.a.,

"Rasulullah Saw mengajar kami Al-quran dalam semua keadaan, selagi beliau tidak berjunub." ¹³

Penulis menanggapi dalam hal keadaan darurat seperti yang dicontohkan Informan, penulis juga sependapat jika keaadaan tersebut memang sangatlah darurat sehingga tidak dapat lagi dihindarkan. Namun dalam rangka test/ujian tersebut tidaklah diniatkan menjadi membaca Alquran tetapi diniatkan dengan yang lain, seperti niat karena mengikuti ujian saja. Bagi junub tetap tidak diperbolehkan sebelum dia suci dari hadasnya, karena junub dapat disucikan sesegara mungkin setelah mandi wajib.

d. Menurut Informan kedua membawa Al-quran Digital dalam keadaan aktif dengan disengaja maka hukumnya Haram.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang mengharam hal tersebut, dan dasar tersebut penulis telah sampaikan

¹³ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit.*, hlm. 447

pada Informan pertama yang mana hal tersebut sama meremehkan Alquran.

e. Menurut Informan kedua mendengarkan Al-quran Digital melalui headset dengan sengaja maka hukumnya Haram.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan hal yang disampaikan Informan. Karena medengarkan Al-quran Digital melalui headset sama halnya meremehkan Al-quran, yang mana dalil dan dasarnya sangatlah jelas diterangkan pada Informan pertama.

3. Informan Ketiga

a. Menurut Informan ketiga, Al-quran Digital tidak termasuk mushaf Al-quran, beliau mengatakan mushaf secara bahasa disebutkan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Kuwait, pada meteri mushaf (مصحف), disebutkan bahwa mushaf itu;

"Nama untuk kumpulan dari lembaran yang tertulis dan diapit dua sampulnya."

Selanjutya secara istilah, menurut para ulama mendefinisikan mushaf adalah;

"Nama dari apa saja yang dituliskan di atasanya kalamullah (Al-quran) yang berada pada dua sampulnya"

Dari definisi di atas reponden berpendapat bahwasanya Al-quran Digital itu tidak termasuk mushaf karena tidak diapit dua sampulnya.

Menurut analisis penulis, penulis berbeda pendapat dari segi definisi, karena definisi mushaf tidak ada yang baku. Penulis mengambil pendapat menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya. Dari pada penejelasan tersebut sangatlah jelas bahwasanya Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran, karena Al-quran Digital jika diaktifkan sama halnya seperti kitab Al-quran yang mana bertuliskan *kalamullah* (Al-quran). Karena itu penulis berpendapat bahwasanya Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran.

b. Menurut Informan hukum memegang Al-quran Digital jika diaktifkan dibolehkan saja walau keadaan berhadas kecil maupun besar, karena menurut definisi di atas yang telah disampaikan Informan, Informan berpendapat tidak mensyaratkan suci bagi mereka yang ingin menyentuh dan membacanya. Oleh karena itu mereka yang tidak berwudhu junub dan haid sekalipun boleh memegangnya,

Menurut pendapat penulis, penulis tidak sependapat dengan Informan yang membolehkan memegang Al-quran Digital jika diaktifkan walau keadaan junub dan haidh, karena Al-quran Digital tidak termasuk mushaf. Penulis berbeda pendapat dari pada segi definisi yang telah

disampaikan sebelumnya karena definisi mushaf tersebut tidak ada yang baku dan juga Al-quran Digital sama halnnya kitab Al-quran yang bertuliskan *kalamullah* yang harus dimuliakan. Penulis mengambil pendapat imam mazhab empat yang sepakat bahwa hukum memegang mushaf Al-quran tidak dibolehkan baik keadaan hadas kecil dan hadas besar. Firman Allah yang berbunyi:

(Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan)

Dalam tafsirnya maksud dari ayat tersebut adalah :

(Janganlah kamu memegang kitab (Al-quran) kecuali dengan keadaan bersuci dari pada hadas, dan diharamkan bagi kalian memegangnya dalam keadaan tidak bersuci)

Dari tafsir diatas sangatlah jelas bahwasanya jika keaadaan berhadas kecil maupun besar tidak diperbolehkan memegang maupun menyentuhnya.

Adapun Hadis nabi:

Dan Ibnu Umar Berkata, dari Nabi Muhammad Saw Berkata: "Tidak boleh menyentuh Al-quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci" (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya).

Dari dalil di atas sangatlah jelas bahwasanya memegang Al-quran Digital

¹⁴ Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al Jawi, *Op Cit*, hlm: 486

¹⁵ *Ibid.*, hlm: 487.

hukumnya sama dengan kitab Al-quran yang tidak dibolehkan memegangnya jika dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun besar.

c. Menurut Informan membaca Al-quran Digital lebih utama dalam keadaan bersuci, dari pendapat Informan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya diperbolehkan bagi yang haid dan junub membacanya.

Menurut analisis penulis, penulis sangat berbeda pendapat dengan Informan yang cuma hanya menganjurkan dalam keadaan bersuci lebih utama membaca Al-quran Digatal baik yang haid dan junub. Pendapat penulis membaca Al-quran Digital tidak ada perbedaan dengan membaca pada kitab Al-quran, karena yang dibaca tetaplah sama *kalamullah*. Sedangkan hukum membaca Al-quran dengan lidahnya, walaupun hanya satu huruf dan meskipun tidak sampai satu ayat menurut kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i, dengan syarat ia melakukannya itu dengan maksud membaca Al-quran maka hukumnya haram. ¹⁶ Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata:

و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجولهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به, ويجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm. 447

للجنب والحائض. 17

"Ada pun junub dan haid maka keduanya diharamkan membaca Al-quran, sama saja apakah yang dibacanya hanya satu ayat atau lebih sedikit. Dibolehkan bagi keduanya membacanya dalam hati tanpa dilafazkan, dibolehkan juga memandang mushaf dan membacanya dalam hati. Ulama bersepakat dalam hal membolehkan orang yang junub dan wanita haidh mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan membaca shalawat atas Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam serta dzikir-dzikir lainnya".

Adapun dasar penulis yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud,

"Seorang yang junub dan haid tidak boleh membaca apa pun dari Alquran."

Hal ini juga berdasarkan hadis Ali r.a.,

"Rasulullah Saw mengajar kami Al-quran dalam semua keadaan, selagi beliau tidak berjunub." ¹⁸

d. Informan berpendapat membawa Al-quran Digital yang diaktifkan kedalam toilet tidak diperbolehkan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan pendapat Informan yang melarangnya, karena membawa Al-quran Digital ke dalam toilet sama halnya dengan dengan meremehkan ayat Al-quran.

e. Informan berpendapat mendengarkan Al-quran didalam toilet dengan sengaja hukumnya haram.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan

¹⁷ Imam Yahya bin Syarifuiddin An Nawawi, "At Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an" (Beirut: Lebanon, 1992), hlm. 54.

¹⁸ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit.*, hlm. 447

yang mengharamkan mendengarkan Al-quran Digital di dalam toilet dengan sengaja hukumnya haram, dikarenakan mendengarkan Al-quran Digital didalam toilet sama halnya meremehkan *kalamullah* (Al-quran)

4. Informan Keempat

a. Informan berpendapat bahwasanya Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran jika diaktifkan.

Menurut analisis penulis, penulis sepakat dengan pendapat Informan yang menyatakan Al-quran Digital jika diaktifkan termasuk mushaf Al-quran. Karena menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya.

b. Informan berpendapat memegang Al-quran Digital tidak diperbolehkan dengan dalil ayat Al-quran surah al-Waqi'ah ayat 79:

Artinya: tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh Informan yang tidak membolehkan memegang Al-quran Digital dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dasar tersebut telah penulis sampaikan sebelumnya menurut imam mazhab empat berdasarkan Al-quran dan Hadis .

c. Informan berpendapat membaca Al-quran Digital dalam keaadaan junub dan haid jika diaktifkan tidak boleh.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan yang disampaikan Informan terhadap larangan membaca Al-quran Digital terhadap orang junub dan haid. Kerena membaca Al-quran Digital tidak ada bedanya dengan membaca kitab Al-quran, yaitu sama-sama ayat Al-quran yang dibaca, sehingga hukumnya pun haram bagi orang junub dan haid membacanya. Adapun dasar tersebut telah penulis sampaikan pada responden sebelumnya, yang berdasarkan dari pendapat imam hanafi dan syafi'i serta hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan hadis Ali r.a.

d. Informan berpendapat membawa Al-quran Digital ke dalam toilet jika diaktifkan tidak boleh.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat yang disampaikan oleh Informan dalam hal larangan membawa Al-quran Digital ke dalam toilet jika diaktifkan. Penulis juga telah menyampaikan seperti halnya pada Informan pertama, karena membawa Al-quran Digital ke dalam toilet jika diaktifkan sama halnya dengan meremehkan *kalamullah* (Al-quran).

e. Informan berpendapat mendengarkan Al-quran Digital melalui headset di dalam toilet sama halnya penghinaan terhadap ayat Al-quran.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang melarang mendengarkan Al-quran Digital melalui headset di dalam toilet sama halnya penghinaan terhadap ayat Al-quran. Penulis juga telah menyampaikan dasar tersebut pada Informan pertama.

5. Informan Kelima

a. Informan berpendapat bahwasanya Al-quran Digital tidak termasuk mushaf, karena mushaf terbentuk kertas murni yang bertuliskan ayat Al-quran.

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan Informan yang menyatakan Al-quran Digital tidak termasuk mushaf Al-quran karena tidak berbentuk seperti halnya kertas murni yang bertuliskan ayat Al-quran. Penulis berpendapat pada jaman Rasulullah Al-quran tidak hanya berbentuk dalam kertas, namun juga tertulis pada pelepah kurma, batu dan sebagainya. Penulis juga mengambil pendapat menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya.

b. Informan berpendapat memegagang Al-quran Digital tidak dibolehkan hanya untuk orang dalam keadaan junub dan haid, namun bagi yang berhadas kecil dibolehkan.

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan Informan yang hanya tidak membolehkan pada orang junub dan haid untuk memegang Al-quran Digital. Karena penulis berpendapat Al-quran Digital sama halnya Kitab Al-quran yang termasuk mushaf sehingga orang yang junub maupun haid sama halnya dengan orang yang berhadas kecil, yaitu sama-sama berhadas dan tidak boleh memegang Al-quran Digital. Adapun dasar yang diambil penulis yaitu menurut imam mazhab empat yang sepakat bahwa hukum memegang mushaf Al-quran tidak dibolehkan baik keadaan hadas kecil dan hadas besar. Firman Allah yang berbunyi:

(Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan)

Dalam tafsirnya maksud dari ayat tersebut adalah :

(Janganlah kamu memegang kitab (Al-quran) kecuali dengan keadaan bersuci dari pada hadas, dan diharamkan bagi kalian memegangnya dalam keadaan tidak bersuci)

Dari tafsir diatas sangatlah jelas bahwasanya jika keaadaan berhadas kecil maupun besar tidak diperbolehkan memegang maupun menyentuhnya.

Adapun di dalam hadis:

Dan Ibnu Umar Berkata, dari Nabi Muhammad Saw Berkata: "Tidak boleh menyentuh Al-quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci" (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya).

Dari dalil di atas sangatlah jelas bahwasanya memegang Al-quran Digital

²⁰ *Ibid.*, hlm: 487.

-

¹⁹ Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al Jawi, Op Cit, hlm: 486

hukumnya sama dengan kitab Al-quran yang tidak dibolehkan memegangnya jika dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun besar.

c. Informan berpendapat membaca Al-quran Digital dalam keadaan haid dan junub tidak diperbolehkan. Karena dari segi bentuk Al-quran Informan berpendapat bahwasanya Al-quran dalam bentuk "lafaz" yaitu ucapan; seorang yang berhadas besar diharamkan membaca atau melafalkannya sampai ia bersuci; kendati dibolehkan melafalkannya sebagai zikir, bukan dengan maksud membaca Al-quran.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan beserta alasannya tersebut, kerena membaca Al-quran Digital tidak ada bedanya dengan membaca kitab Al-quran, yaitu sama-sama ayat Al-quran yang dibaca, sehingga hukumnya pun haram bagi orang junub dan haid membacanya. Adapun dasar tersebut telah penulis sampaikan pada responden sebelumnya, yang berdasarkan dari pendapat imam hanafi dan syafi'i serta hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan hadis Ali r.a.

d. Informan berpendapat membawa Al-quran Digital ke dalam toilet tidak diperbolehkan jika diaktifkan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan dalam larangan membawa Al-quran Digital jika diaktifkan kedalam toilet. Penulis berpendapat bahwasanya membawa Al-quran Digital kedalam toilet jika diaktifkan sama halnya meremehkan Al-quran. penulis juga

telah menjelaskan dasar tersebut pada Informan pertama.

e. Informan berpendapat mendengarkan Al-quran Digital didalam toilet tidak diperbolehkah karena ada suaranya.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang tidak memperbolehkan mendengarkan Al-quran Digital melalui headset di dalam toilet. Menurut penulis mendengarkan Al-quran Digital di dalam toilet sama halnya dengan meremehkan Al-quran yang mana dasanya telah penulis sampaikan pada Informan pertama.

6. Informan Keenam

a. Informan berpendapat Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran karena sama menampilkan kalamullah (Al-quran).

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang menyatakan bahwasanya Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran. Penulis mengambil pendapat menurut Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh ayat Al-quran, tetapi asalkan sudah ada ayat Al-quran walau cuma satu hizb, termasuk mushaf.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-quran, atau satu juz, atau satu lembar, asalkan tertulis diatasnya bagian dari ayat Al-quran, baik tertulis pada batu (*lauh*) atau lainnya.

b. Informan berpendapat memegang Al-quran Digital tidak diperbolehkan jika diaktifkan dalam keadaan berhadas kecil maupun besar karena sama hukumnya dengan mushaf Al-quran. Dalilnya surah Al-Waqi'ah ayat 79:

Artinya: tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan yang tidak memperbolehkan memegang Al-quran Digital dalam keadaan berhadas kecil maupun besar, yang mana penulis sudah memaparkan dasar tersebut pada Informan sebelumnya secara rinci menurut imam mazhab empat berdasarkan Al-quran dan Hadis.

c. Informan berpendapat membaca Al-quran Digital bagi orang junub dan haid tidak diperbolehkan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Informan dalam hal larangan membaca Al-quran Digital bagi yang junub dan haid. Kerena membaca Al-quran Digital tidak ada bedanya dengan membaca kitab Al-quran, yaitu sama-sama ayat Al-quran yang dibaca, sehingga hukumnya pun haram bagi orang junub dan haid membacanya. Adapun dasar tersebut telah penulis sampaikan pada responden sebelumnya, yang berdasarkan dari pendapat imam hanafi dan syafi'i serta hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan hadis Ali r.a.

d. Informan berpendapat membawa Al-quran Digital yang diaktifkan ke dalam toilet tidak diperbolehkan.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Informan terhadap larangan membawa Al-quran Digital yang diaktifkan kedalam toilet, dan hal dasar tersebut telah penulis sampaikan seperti pada Informan pertama sama saja meremehkan

kalamullah (Al-quran).

e. Informan berpendapat mendengarkan Al-quran Digital melalui headset di dalam toilet tidak diperbolehkan karena sama halnya meremehkan, karena mendengarkannya di tempat najis dan kotor.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh Informan dalam hal larangan mendengrkan Al-quran Digital melalui headset di dalam toilet. Penulis juga telah menjelaskan dasar tersebut pada Informan pertama dengan secara jelas bahwasanya mendengarkan a-Qur'an Digital didalam toilet sama halnya meremehkan Al-quran.